



SALINAN

KEPALA DESA KAGOKAN
KECAMATAN GATAK
KABUPATEN SUKOHARJO

KEPUTUSAN KEPALA DESA KAGOKAN
NOMOR : 3 TAHUN 2024

TENTANG

PENGAJAR SEKOLAH MINGGU DESA KAGOKAN
KECAMATAN GATAK KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2024

KEPALA DESA KAGOKAN,

Menimbang : a. Bahwa dalam upaya meningkatkan pencapaian Pemahaman tentang agama Kristen untuk kehidupan bermasyarakat diperlukan dukungan partisipasi dan peran aktif dari masyarakat

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, dipandang perlu membentuk dan menetapkan Pengangkatan Pengajar Sekolah Minggu Desa Kagokan yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkay II Batang dengan Mengubah Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomer 244).

3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara;

4. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 8 Tahun 2002 tentang Pokok – Pokok Pengolahan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 90);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 2 Tahun 2006 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2006 Nomor 2);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2006 Nomor 7, tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 128);
7. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 19 Tahun 2006, tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 4 Tahun 2006, tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA : Memberikan Tugas Kepada Saudara ANDREAS ADI SUBAGYO Sebagai Pengajar Sekolah Minggu Desa Kagokan Kecamatan Gatak Kabupaten Sukoharjo.
- KEDUA : Saudari ANDREAS ADI SUBAGYO dalam menjalankan Tugas Di berikan honor dari Anggaran yang tertuang dalam APBDesa Kagokan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal penetapannya dengan ketentuan apabila terjadi kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di desa Kagokan
Pada tanggal 2 Januari 2024
KEPALA DESA KAGOKAN

ttd

BUDI RIYANTA

TEMBUSAN :

1. Bupati Sukoharjo
2. Kepala Bagian Pemdes Setda Kab. Sukoharjo
3. Camat Gatak
4. Ketua BPD Desa Kagokan
5. Arsip